

LAYANAN PENGEMBANGAN APLIKASI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK  
YANG TERINTEGRASI

<b>A. NAMA KOMPONEN</b>	:	<b>Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery)</b>
1. PERSYARATAN	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat pembangunan/pengembangan aplikasi</li> <li>2. Proposal pembangunan/ pengembangan aplikasi</li> <li>3. Identifikasi proses bisnis layanan dengan BPMN</li> <li>4. Hasil Kajian biaya dan manfaat</li> <li>5. Spesifikasi Sistem (System Specification)</li> <li>6. Persyaratan 1 s.d 5 disampaikan melalui aplikasi layanan SPBE Provinsi Gorontalo pada link <a href="https://layanan.gorontaloprov.go.id/">https://layanan.gorontaloprov.go.id/</a>.</li> </ol>
2. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. OPD menyampaikan usulan rencana pembangunan/pengembangan aplikasi melalui portal layanan.</li> <li>2. Tim Kerja Helpdesk melakukan verifikasi kelengkapan berkas usulan</li> <li>3. Kepala Dinas memberikan disposisi pertimbangan usulan.</li> <li>4. Tim Kerja Pengembangan Aplikasi melakukan verifikasi kelaikan aplikasi dalam perspektif arsitektur</li> <li>5. Kepala Dinas mengusulkan ke Kementerian Pendayaaunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk memperoleh rekomendasi</li> <li>6. OPD dan Tim Kerja Pengembangan Aplikasi melakukan pemaparan terkait ruang lingkup usulan aplikasi yang akan dibangun kepada Tim Kementerian PAN-RB.</li> <li>7. OPD dan Tim Kerja Pengembangan Aplikasi menerima rekomendasi dari Kementerian PAN-RB</li> <li>8. Kepala Dinas menerbitkan persetujuan pembangunan/pengembangan aplikasi berdasarkan peta rencana dan rekomendasi MEMPAN-RB</li> <li>9. Tim Pengembangan Aplikasi menyusun rancang bangun aplikasi</li> <li>10. Tim Kerja Pengembangan Aplikasi melakukan impelentasi aplikasi</li> <li>11. Tim kerja pengembangan aplikasi melakukan pengujian kelaikan aplikasi</li> <li>12. OPD mengajukan permohonan oprasional aplikasi kepada Dinas Kominfo Dan Statistik Provinsi Gorontalo</li> <li>13. Tim Kerja Pengelolaan Pusat Data memfasilitasi oprasional aplikasi berupa infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi</li> <li>14. Tim Kerja Pengelolaan Pusat Data membuka akses IP dan domain publik sesuai kebutuhan aplikasi</li> <li>15. Tim Kerja Pengembangan Aplikasi menerbitkan credential key production untuk kebutuhan oprasional integrasi</li> </ol>

		<p>16. Tim Kerja Pengembangan Aplikasi Melakukan oprasionalisasi integrasi/interoperabilitas</p> <p>17. OPD menetapkan/menyediakan layanan informasi, panduan dan permintaan kebutuhan terhadap aplikasi</p> <p>18. OPD melakukan pemeliharaan aplikasi dan berkoordinasi dengan Dinas Kominfo Dan Statistik Provinsi Gorontalo</p> <p>19. Tim Kerja Pengembangan Aplikasi melakukan evaluasi keaktifan dan keamanan aplikasi</p> <p>20. OPD melakukan evaluasi kemanfaatan dan kesesuaian aplikasi dengan perkembangan probis layanan</p>
3. JANGKA WAKTU PELAYANAN		1 s.d 2 bulan
4. BIAYA / TARIF	:	Gratis
5. PRODUK PELAYANAN	:	Aplikasi pemerintahan dan layanan publik
6. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	<p>1. Aplikasi Layanan SPBE Provinsi Gorontalo <a href="https://layanan.gorontaloprov.go.id/">https://layanan.gorontaloprov.go.id/</a></p> <p>2. SP4N Laporan</p> <p>3. Email kominfotik@gorontaloprov.go.id</p>
<b>B. NAMA KOMPONEN</b>		<b>Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing)</b>
1. DASAR HUKUM	:	<p>1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187);</p> <p>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;</p> <p>3. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 36 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 Nomor 36)</p> <p>4. Keputusan Gubernur Nomor 276/17/VII/2024 Tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan, Pengembangan dan Integrasi Aplikasi Khusus di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo</p>
C. SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	:	<p>1. Meja</p> <p>2. Kursi</p> <p>3. Ac</p> <p>4. Komputer/laptop</p> <p>5. Handphone</p> <p>6. Internet</p> <p>7. Sistem Ticket</p> <p>8. Tools keamanan siber</p> <p>9. Aplikasi Layanan</p>
3. KOMPETENSI PELAKSANA	:	<p>1. Memahami Tugas dan Fungsi OPD</p> <p>2. Memahami Arsitektur SPBE OPD</p> <p>3. Memiliki kemampuan koordinasi dengan pengampu layanan terkait</p> <p>4. menguasai Analisis sistem</p> <p>5. menguasai desain sistem</p> <p>6. menguasai Bahasa pemograman</p>
4. PENGAWASAN	:	1. Dilakukan oleh atasan langsung secara

INTERNAL		berjenjang. 2. Dilakukan oleh pejabat struktural/fungsional 3. Dilakukan secara kontinyu
5. JUMLAH PELAKSANA	:	Jumlah personil sebanyak 6 (enam) orang
6. JAMINAN PELAYANAN	:	Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan prima, apabila petugas pelayanan tidak sesuai ketentuan yang ditetapkan, maka akan diberikan sanksi yang telah ditetapkan oleh peraturan kepegawaian
7. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	:	- Data dilindungi dengan enkripsi dan firewall.
8. EVALUASI KINERJA PELAKSANA	:	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan